



PUTUSAN

Nomor 907 /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibacakan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Eddy Kartatiasa Alias Ong Tiang Djin, bertempat tinggal di Jl. Pendowo, No. 23, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang, sebagai Pemanding I semula Tergugat I

Ferry Wangsaputra, bertempat tinggal di Jl. Pendowo, No. 23, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang, sebagai Pemanding II semula Tergugat II

Sherly Natalia, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin, No. 147, Gurah, Gurah, Kab. Kediri, sebagai Pemanding III semula Tergugat III

Andry, bertempat tinggal di Jl. Pendowo, No. 23, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang, Lawang, sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV; Masing-masing Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II, Pemanding III semula Tergugat III dan Pemanding IV semula Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Sujatmiko S.H., 2. Ginanjar Rizki Husada S.H.M.H., 3. Herdys Yoga Roliasyah S.H., 4. Vendi Angga Pradita S.H., 5. Stella Putri Cahyono S.H., Para Advokat / Pengacara berkantor Hukum di Jalan Imam Bonjol no.278 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut juga Para Pemanding semula Para Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

Tutut Andyanie Agustia Bin Soeharto Avandi, bertempat tinggal di Perum Pondok Blimbing Indah I-1/32, Rt. 005, Rw. 011, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajrul Islam, S.H., M.H., dan Alwi Alu, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Griya Shanta I 306, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat; dan

Bpn / Atr Kab. Malang, tempat kedudukan Jl. Terusan Kawi, No. 10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan kawan yang berkantor di Jalan Terusan Kawi No. 10 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Bpr Adiartha Reksacitra, tempat kedudukan Jl. Raya Mondoroko, No. 114, Pangetan, Desa Banjararum, Singosari, Kab. Malang., sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Budhi Santosa, S.H, bertempat tinggal di Jl. Bromo, No. 132, Kepanjen, Kab. Malang., sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2024 Nomor : 907/PDT/2024/PT.Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari sidang tanggal 3 Desember 2024 Nomor 907/PDT/2024/PT.Sby.,
3. Surat-Surat Lain yang berhubungan dengan ini;

Halaman 2 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 237/Pdt.G/2023/PN.Kpn., tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan, dengan Luas 300 M2, (tiga ratus meter persegi) sebagaimana yang terdapat dalam AJB, No. 776/2013, yang terletak di Jln. Telaga Golf IV/05, Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Milik Endang Ratnaningsih,

Sebelah Timur : Rumah milik Wijaya Wonggo dan rumah milik Cally,

Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Perumahan Araya

Sebelah barat : Jalan (jalan telaga Golf IV)

merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Alm. Tuan Jerry Wangsa Putra;

3. Menetapkan bagian atau hak Penggugat dengan Para Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama tersebut, sebagaimana terdapat di dalam AJB, No. 776/2013;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai dan/atau mendapatkan perolehan hak dari padanya, atas tanah dan bangunan di atasnya, Luas 300 M2, (tiga ratus meter persegi) sebagaimana yang terdapat dalam AJB, No. 776/2013, yang terletak di Jln. Telaga Golf IV/05, Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut;
5. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.598.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kapanjen diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 237/Pdt.G/2023/PN.Kpn., tanggal 24 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen perkara nomor : 237/Pdt.G/2023/PN.Kpn., tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 4 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Asal/Para Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat asal/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan banding para pembanding/para tergugat asal;
2. Menolak gugatan Penggugat asal/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau apabila mengabulkan gugatan pokok maka :

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah Para Ahli Waris Almarhum Jerry Wangsaputra yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2018 yang berhak atas harta peninggalannya baik berupa harta positif maupun berupa hutang;
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Araya Jalan Telaga Golf IV/5 Desa Tirmomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang dengan memakai atau atas nama Jerry Wangsaputra sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 258 luas 300 M2 adalah milik dan hak penuh Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding;
4. Menetapkan bahwa almarhum Jerry Wangsaputra mempunyai hutang kepada Andi Wibowo sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dan ditanggung oleh Para ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan yang hidup;

Halaman 5 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 17 Oktober 2024, Nomor 237/Pdt.G/2023/PN. Kpn., dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukum acaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hukum acara merupakan pintu masuk bagi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa kesempurnaan gugatan adalah syarat pokok yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, harus lengkap posita dan petitum dari surat gugatan, karena dari posita inilah yang nantinya dimintakan penghukuman yang ada dalam petitum;

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam a quo ternyata sama sekali tidak diulas adanya gugatan provisi, tetapi dalam petitum dimohonkan dikabulkannya gugatan provisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kerancuan dalam gugatan provisi ini, karenanya gugatan provisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan semuanya telah ditolak, dan Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri patut untuk dikuatkan;

Halaman 6 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding antara subyek hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, dalam posita sama sekali tidak menyinggung akan adanya hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat maupun para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, juga tidak menyebutkan hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan obyek sengketa, akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dihukum menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat saat ini Terbanding, atas obyek perkara a quo berupa sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam posita diuraikan dengan jelas sejauh mana hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat itu sendiri dan hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan obyek sengketa, sehingga bilamana gugatan aquo dikabulkan maka akan dapat dieksekusi dan tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara saksama dan cermat dalam gugatan aquo, hubungan hukum yang tidak dijelaskan secara lengkap dan terang benderang antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, dan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Para Pembanding semula Para Tergugat maka akan timbul kerancuan gugatan perkara aquo, sehingga untuk mengeksekusi akan menemui halangan oleh karena ketidakjelasan hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sama sekali tidak dijelaskan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, namun dalam petitum gugatan mohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat, dan juga dalam amar putusan perkara aquo bahwa para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan sangat sulit melaksanakan putusan (mengeksekusi) perkara aquo karena tidak

Halaman 7 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



diuraikannya hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kerancuan dari gugatan tersebut tidak diajukan dalam eksepsi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkannya, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sangat rancu, karenanya sudah selayaknya jika dinyatakan gugatan Penggugat rancu, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena belum sampai memeriksa inti/pokok gugatan, maka gugatan dalam Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dalam Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berketetapan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 17 Oktober 2024 dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 8 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 17 Oktober 2024 dan mengadili sendiri yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024

Halaman 9 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. Arifin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan Bambang Kustopo, SH., MH., masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan Nomor 907/PDT/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)